

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami dinamika praktik peradilan di tingkat pengadilan negeri. Selama periode magang, penulis memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai proses administratif, prosedural, hingga aspek substantif hukum pidana maupun perdata. Laporan magang ini secara khusus mengkaji prosedur pemeriksaan setempat (*descente*) dalam penyelesaian perkara perdata, seperti yang diangkat dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bkl yang berfokus pada gugatan perbuatan melawan hukum dengan objek tanah. Berdasarkan hasil magang MBKM yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Februari hingga 26 Juni 2025.

Pemeriksaan setempat merupakan alat bukti penting dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg, serta diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Ditemukan dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa telah ditemukan sebanyak 5 (lima) kali dilakukan pemeriksaan setempat pada tahun 2025. Prosedural pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Ketika pemeriksaan setempat dilakukan, ditemukan kesalahan objek yang sedang diperiksa yakni ketidaksesuaian objek yang diajukan pihak penggugat dalam dalil gugatan. Hal ini sesuai dengan tujuan

utama pemeriksaan setempat sehingga prosedur pemeriksaan setempat di anggap hal yang vital.

Meskipun vital, pelaksanaan pemeriksaan setempat sering menghadapi berbagai kendala, termasuk jarak tempuh, medan objek sengketa yang sulit dijangkau, dan biaya operasional yang tinggi. Perbedaan antara kondisi lapangan dengan data pada dokumen gugatan atau sertifikat tanah juga kerap ditemukan, menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai hasilnya. Apabila pemeriksaan ini tidak dilakukan dengan cermat atau tidak sesuai prosedur, gugatan dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak diterima, sehingga meningkatkan risiko "*Error In Objecto*". Oleh karena itu, pemeriksaan setempat menjadi tahapan yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan peradilan.

3.2. Saran

1. Bagi Instansi yakni Pengadilan Negeri Bangkalan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan setempat, khususnya dalam menghadapi tantangan geografis seperti jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit
2. Mengoptimalkan sistem dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat mengurangi kendala biaya operasional yang tinggi.
3. Bagi pihak berperkara untuk menyajikan data dan bukti mengenai objek sengketa dengan akurat